

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA HUTAN TANAMAN



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA HUTAN TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tebo di bidang kehutanan perlu mengatur penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman dalam wilayah Kabupaten Tebo ;

b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman di wilayah Kabupaten Tebo, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Usaha Hutan Tanaman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN USAHA HUTAN TANAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- g. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) adalah suatu kegiatan Usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman.
- h. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- i. Perorangan adalah orang perorangan anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
- j. Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.
- k. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.
- l. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.
- m. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah perusahaan swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.

- n. Tanaman Pokok adalah tanaman yang lazim ditanam dalam Usaha Hutan Tanaman dalam rangka menghasilkan serat dan atau kayu yaitu Sengon, Pinus, Eucalyptus, Acacia, Mahoni, Gmelina, Sungkai, Meranti dan lain-lain.

BAB II

TATACARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Hutan Tanaman dapat diberikan pada areal kosong dengan kelereng maksimal 25 % di dalam kawasan hutan produksi dan atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi.
- (2) IUHT diberikan pada areal yang tidak berhutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 Cm Up untuk semua jenis kayu tidak lebih dari 5 M³ per Ha atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per Ha.
- (3) IUHT tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) , Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH).

Pasal 3

- (1) Permohonan IUHT dapat diajukan oleh :
 - a. Koperasi serta pengusaha kecil dan menengah ;
 - b. BUMN, BUMD dan BUMS yang berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Permohonan dilengkapi dengan Usulan Proyek (Project Proposal) Usaha Hutan Tanaman, dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas koperasi atau perusahaan dan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD dan BUMS dilengkapi dengan Peta Citra Satelit TM Band 542 proses digital beserta peta penafsirannya yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000.
- (4) Project Proposal dilengkapi dengan peta lokasi areal kerja dengan skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan atau peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, dengan ketentuan :
 - a) Luas areal 500 sampai dengan 1.000 Ha untuk koperasi, serta 5.000 sampai dengan 10.000 Ha untuk BUMN, BUMD dan BUMS.
 - b) Setiap pemegang izin dapat memiliki maksimal 2 (dua) IUHT di Wilayah Kabupaten Tebo.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksud pada Pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan Feasibility Study (FS)/Studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan FS dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemohon melaporkan hasil FS dan AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Berdasarkan telaah laporan hasil FS dan AMDAL dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui laporan FS dan AMDAL, maka :
 - a. Bupati menerbitkan Izin Usaha Hutan Tanaman dalam bentuk Keputusan IUHT.
 - b. IUHT diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok.
- (2) Dalam hal Bupati menolak laporan FS dan AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan tersebut.
- (2) Penyusunan UKL/UPL tersebut pada ayat (1) huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB III

PELAKSANAAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri atas :
 - a. Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP)
 - b. Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL)
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- (2) Penyusunan RKJP, RKL dan RKT berpedoman kepada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) RKJ dan RKL disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) RKT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan Hutan Tanaman dilaksanakan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaaan Buatan (THPB), atau sistem silvikultur lainnya yang telah diuji melalui penelitian.

- (2) Jenis tanaman pada Usaha Hutan Tanaman dapat terdiri dari 1 (satu) jenis tanaman hutan (pola monokultur) atau berbagai jenis termasuk campuran dengan berbagai jenis tanaman perkebunan.
- (3) Jenis tanaman perkebunan dalam Usaha Hutan Tanaman maksimal seluas 20 % dari seluruh areal IUHT.
- (4) Budidaya tanaman pangan (tanaman semusim) di antara larikan tanaman pokok dapat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh serta mendukung program ketahanan pangan daerah, sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok.

Pasal 8

- (1) Terhadap hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang akan dimanfaatkan sebagai akibat pembukaan lahan dalam rangka Pengusahaan Hutan Tanaman, menggunakan Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Kayu dan Bukan kayu dan dikenakan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Terhadap hasil hutan berupa kayu tanaman yang berasal dari Pengusahaan Hutan Tanaman, menggunakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) Kayu Hutan Tanaman dan dikenakan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila Pemegang IUHT dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka izin yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

Pasal 10

Pelanggaran atas IUHT diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IUHT

- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan IUHT dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI

HAPUSNYA IZIN

Pasal 12

IUHT hapus karena :

- (1) Masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya hak dimaksud.
- (2) Perpanjangan HPHTI mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001**

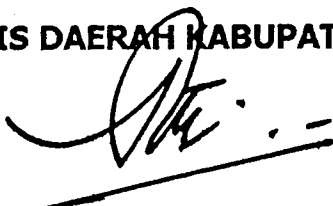
BUPATI TEBO,



H. A. MÄDJID MU'AZ

**Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



**H. D A R K U T N I S H
Pembina NIP. 430004928**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 22**